



**P U T U S A N**

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

**Xxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun II, Desa Pinolosian Selatan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Xxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun II, Desa Pinolosian Selatan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat;-----  
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Ktg Tanggal 19 Oktober 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa padtanggal 05 Mei 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kua/65/23.14.03/PW.01/09/2017,tertanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama: Abdullah Ginastiar Panigoro, umur 13 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2004 mulai tidak harmonis dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :
  - a. Tergugat punya kebiasaan bermain judi kartu dan judi Bilyard;
  - b. Tergugat selingkuh dan saat ini sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah mempunyai seorang anak;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2007 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

3.-----  
Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

-----  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Hal. 2 dari 12 Put. No. 687/Pdt.G/2017/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Ktg masing-masing tanggal 19 Oktober 2017 dan 01 Nopember 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----Surat:

Hal. 3 dari 12 Put. No. 687/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Kua/65/23.14.03/PW.01/09/2017, tertanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bermaterai cukup dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P;

B.-----Saksi:

1.-----

xxx, umur 21, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun II, Desa Pinolosian Selatan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi adalah adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan baik, kemudian sekitar 2 (dua) tahun setelah perkawinan sudah mulai sering terjadi pertengkaran hingga kemudian berpisah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat suka berjudi dan selingkuh dengan perempuan;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 687/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi menggunakan kartu;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain dan sekarang sudah tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang selama 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah ada upaya penasihatan kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.-----  
xxx, umur 27, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun II, Desa Pinolosian Selatan, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, saksi adalah sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan baik, kemudian sekitar 2 (dua) tahun setelah

Hal. 5 dari 12 Put. No. 687/Pdt.G/2017/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sudah mulai sering terjadi pertengkaran hingga kemudian berpisah;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat suka berjudi dan selingkuh dengan perempuan;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi menggunakan kartu;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain dan sekarang sudah tinggal bersamabahkan saat ini Tergugat dan perempuan tersebut sudah dikaruniai anak perempuan ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang selama 10 (sepuluh) tahun lebih;

- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah ada upaya penasihatan kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan;-----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Hal. 6 dari 12 Put. No. 687/Pdt.G/2017/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kua/65/23.14.03/PW.01/09/2017, tertanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2002, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan suka main judi, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah tinggal bersama bahkan saat ini telah memiliki satu orang anak perempuan, dan puncaknya pada bulan Desember 2007 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 687/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar, kedua orang saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi-saksi juga sering melihat Tergugat mabuk dan main judi, Tergugat telah tinggal bersama perempuan lain, saksi-saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar sepuluh tahun lamanya, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering mabuk dan main judi, Tergugat telah tinggal bersama perempuan lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar sepuluh tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 687/Pdt.G/2017/PA.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----  
Bahwa Tergugat sering mabuk dan main judi;  
-----

4.-----  
Bahwa Tergugat telah tnggal bersama perempuan lain;  
-----

5.-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar  
sepuluh tahun lamanya;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,  
Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah  
tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa  
ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering  
terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mabuk dan main judi,  
Tergugat telah tnggal bersama perempuan lain yang mengakibatkan perpisahan  
antara Penggugat dan Tergugat sekitar sepuluh tahun lamanya secara  
akumulatif tentunya hal tersebut telah mendera batin Penggugat, dan ketika  
rumah tangga keduanya telah terjebak percekcoakan, tak ada peran dan  
tanggung jawab Tergugat dalam tindakan kurativ untuk memulihkan situasi  
rumah tangga ke arah perdamaian, Tergugat tidak berusaha kembali hidup  
bersama dengan Penggugat malah sebaliknya Tergugat justru bersikap pasif  
dan tetap mempertahankan kondisi perpisahannya dengan Penggugat,  
dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat telah terjebak dalam perselisihan dan pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang  
perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk  
rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam  
suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang  
dialami oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sering mabuk dan main  
judi bahkan Tergugat telah tinggal bersamaperempuan lain sehingga

Hal. 9 dari 12 Put. No. 687/Pdt.G/2017/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama sepuluh tahun sampai sekarang, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

Artinya: "*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan

Hal. 10 dari 12 Put. No. 687/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut : -----

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: "bahwa *menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan Pasal-Pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :-----

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ إِعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ  
الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ  
الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya : *Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka*

Hal. 11 dari 12 Put. No. 687/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

Hal. 12 dari 12 Put. No. 687/Pdt.G/2017/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Idris Panigoro bin Saleh Panigoro) terhadap Penggugat (Xxx);  
-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;  
-----
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);  
-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **07 Nopember 2017 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **18 Shafar 1439 Hijriyah**, oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Ismail, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Abdul Munir Makka, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Nurhayati Mohamad, S.Ag**

Hakim Anggota II,

**Masyrifah Abasi, S.Ag**

PaniteraPengganti,

Hal. 13 dari 12 Put. No. 687/Pdt.G/2017/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ismail, S.HI**

**Abdul Munir Makka, SHI**

**Rincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>691.000,-</b>

(enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 12 Put. No. 687/Pdt.G/2017/PA.Ktg